



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 488 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

TINGKAT KABUPATEN SINJAI

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyusun Daftar Pemilih Tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sinjai Nomor: 0268/PL.01.2-BA/7307/2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sinjai Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih pada Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal : 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sinjai

NURKHAERIYYAH

LAMPIRAN:
KEPURUSAN KOMISI PEILIHAN UMU
KABUPATEN SINJAI NOMOR: 488
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN
SINJAI PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	Р	L+P	
1	SINJAI BARAT	9	39	9.733	9.948	19.681	
2	SINJAI SELATAN	11	63	14.957	15.858	30.815	
3	SINJAI TIMUR	13	50	12.471	13.264	25.735	
4	SINJAI TENGAH	11	57	10.610	10.890	21.500	
5	SINJAI UTARA	6	71	17.630	19.028	36.658	
6	BULUPODDO	7	34	6.703	6.946	13.649	
7	SINJAI BORONG	8	38	7.017	6.911	13.928	
8	TELLU LIMPOE	11	61	14.488	15.107	29.595	
9	PULAU SEMBILAN	4	14	2.766	2.831	5.597	
TOTAL		80	427	96.375	100.783	197.158	

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal: 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

Sekretaris Komisi Pemikhan Umum

Kabupaten Sinjai

MUHAMMAD RUSMIN

NURKHAERIYYAH